



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
DAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA /  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TENTANG  
PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENYIAPAN KOMPETENSI  
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 741/G164/U.AK/R3/C.06/X/2025

NOMOR : PKS.69/02.01/KS.01/X/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-10-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUHAMMAD YUNUS : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan Universitas Islam Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 039/KEP.08/Y.01/VIII/2024 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara (Pjs.) Wakil Rektor Universitas Islam Malang dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Islam Malang Masa Bakti 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Malang, berkedudukan di Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DWI SETIAWAN SUSANTO : Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Malang di bawah naungan Yayasan Universitas Islam Malang yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyebarluasan Informasi dan Penyiapan Kompetensi Bagi Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka penyebarluasan informasi dan penyiapan peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- c. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;
- e. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- f. penguatan kelembagaan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
  - b. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
  - c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
  - d. memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - e. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan data lulusan perguruan tinggi;
  - b. menyiapkan data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
  - d. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
  - e. melakukan penyesuaian kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KEDUA; dan
  - f. menyiapkan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. memperoleh data lulusan perguruan tinggi;
- b. memperoleh data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
- e. memperoleh informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
- b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
- c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- d. memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KESATU; dan
- f. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan.

Pasal 4  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 10  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Bagian Kerja Sama Universitas Islam Malang  
Alamat : Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65144  
Telepon : (0341) 551932  
Surel : [kerjasama@unisma.ac.id](mailto:kerjasama@unisma.ac.id)

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan  
Peluang Kerja Luar Negeri  
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770  
Surel : [sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id](mailto:sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id)

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  
Jawa Timur  
Alamat : Jalan Ngagel Jaya Utara No. 140, Gubeng, Baratajaya,  
Surabaya  
Telepon : (031) 8434448 / 0811-3387-766  
Surel : [bp3mi.jatim@bp2mi.go.id](mailto:bp3mi.jatim@bp2mi.go.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.



Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD YUNUS

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO